

TARWIYAH DALAM PANDANGAN ULAMA DAN PRAKTEKNYA PADA JAMAAH HAJI INDONESIA

HM. Attamimy

m.attamimy.ma@gmail.com

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon

H. Rajab

rajabzeth@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon

Abstrak

Tarwiyah merupakan salah satu ritual yang dipraktikkan oleh Nabi saw. saat menunaikan ibadah haji. Tapi tarwiyah ini tidak dianjurkan untuk diikuti oleh jamaah haji Indonesia dan tidak difasilitasi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tersendiri bagaimanakah sebenarnya hukum melaksanakan tarwiyah dalam ibadah haji. Tulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan *library research*, yang mengandalkan sumberdata pada sumber-sumber tertulis dari buku, kitab, artikel ilmiah dan sumber-sumber digital lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum melakukan tarwiyah disepakati oleh ulama adalah sunnah. Karena itu, wajar kalau pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menganjurkan jamaah Indonesia melakukan tarwiyah dan tidak memfasilitasinya. Ini tidak berarti bahwa jamaah haji Indonesia dilarang melakukan tarwiyah dan pemerintah berlepas tangan. pemerintah tetap memantau pelaksanaan tarwiyah dan jamaah haji yang mengukuinya, tetapi resiko yang muncul akibat keputusan mengikuti tarwiyah menjadi tanggung jawab jamaah sendiri.

Kata kunci: tarwiyah, Mina, bekal, bermalam

Abstract

Tarwiyah is one of the rituals practised by the Prophet during the Hajj pilgrimage. But tarwiyah is not recommended to be followed by Indonesian pilgrims and is not facilitated by the government. This raises the question of what is the actual law of performing tarwiyah in Hajj. This paper seeks to answer this problem. The research was conducted using a library research approach, which relies on written sources from books, books, scientific articles and other digital sources. The results show that the law of performing tarwiyah is agreed upon by scholars as sunnah. Therefore, it is reasonable for the government to take a policy of not encouraging Indonesian pilgrims to make tarwiyah and not facilitating it. This does not mean that the Indonesian pilgrims are prohibited from doing tarwiyah and the government takes its hands off. The government still monitors the implementation of tarwiyah and the pilgrims who follow it, but the risks arising from the decision to follow tarwiyah are the responsibility of the pilgrims themselves.

Keywords: tarwiyah, Mina, provisions, overnight stay

Pendahuluan

Tawiyah boleh jadi merupakan istilah yang asing bagi sebagian umat Islam di Indonesia, termasuk jamaah haji. Hal ini karena jamaah haji Indonesia pada umumnya tidak melaksanakan ritual tarwiyah ini. Padahal praktik tarwiyah merupakan ritual yang dipraktikkan oleh Nabi saw. ketika melaksanakan haji Wada'. sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى بِيَمْنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ»¹

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. pada hari tarwiyah melaksanakan shalat zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di Mina, kemudian pagi hari berangkat ke Arafah.

(HR. Ibnu Majah)

Hari tarwiyah sesungguhnya merujuk pada tanggal 8 Zulhijjah, sedangkan tanggal 9 Zulhijjah dikenal sebagai hari Arafah. Hari Tarwiyah adalah hari dimana para jamaah haji memulai berangkat menuju Arafah untuk melaksanakan ritual haji. Dalam praktiknya, Nabi saw. ketika menuju Arafah, ia mengambil jalur melalui Mina, dan singgal di Mina untuk melaksanakan seluruh salat 5 waktu, dari zhuhur sampai subuh. Praktik haji Nabi saw. ini tidak diikuti oleh seluruh jamaah haji, terutama jamaah haji dari Indonesia. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Jamaah haji Indonesia berangkat menuju Arafah tidak melalui jalur Mina, mereka langsung ke Arafah dan bermalamnya di Arafah, bukan di Mina.

Hal ini sesungguhnya kadang menjadi masalah di kalangan para jamaah, sebab sebagian jamaah memaksakan diri untuk melaksanakan salah satu manasik haji ini sesuai dengan praktik Nabi saw. Mereka mencari dan melakukan berbagai cara agar bisa melakukannya baik secara perorangan mapu berkelompok dan siap menanggung segala resiko yang mungkin timbul akibat dari keputusannya itu. Mereka kemudian bergabung dengan jamaah-jamaah dari negara lain yang juga melakukan tarwiyah dan memisahkan diri dari rombongan mereka.

Kementerian Agama RI sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji untuk jamaah Indonesia, sampai hari ini mengambil kebijakan untuk tidak melakukan ritual tarwiyah. Hal ini dilakukan untuk kemashlahatan seluruh jamaah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika praktik itu dilakukan. Menurut Ketua PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi tahun 2023, Subhan Chalid, sebagai hak individu pemerintah tidak bisa melarang ibadah tarwiyah. Walaupun juga tak menganjurkannya karena pertimbangan maslahat kolektif yang harus dilindungi.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, tulisan ini akan meneliti dan menguraikan pandangan ulama, terutama 4 mazhab dalam Islam tentang kedudukan tarwiyah dalam ibadah haji menurut mazhab masing-masing, dan menjelaskan serta menganalisis argumentasi pemerintah Indonesia melalui

¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Juz IV, h. 311.

Kementerian Agama RI yang tidak memfasilitasi pelaksanaan tarwiyah bagi jamaah haji Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian pustaka. Artinya, semua data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari sumber-sumber tertulis, berupa kitab-kitab dan buku-buku ilmiah tentang ibadah haji dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan, baik dalam bentuk fisik maupun sumber-sumber digital, seperti jurnal ilmiah, majalah dan situs-situs internet lainnya yang menjelaskan tentang haji.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah tersedianya penjelasan yang cukup dan dapat diterima tentang kebijakan untuk tidak melakukan tarwiyah dapat dirujuk pada pandangan-pandangan ulama mazhab, dan bahwa kebijakan itu sama sekali tidak bertentangan dengan tuntunan ibadah haji, apalagi sampai merusak keabsahan ibadah haji itu sendiri.

Memahami Makna Tarwiyah

Sebagaimana telah dijelaskan, tanggal 8 Zulhijjah dalam kalender Islam dikenal dengan nama hari tarwiyah. Adapun sebab penamaannya sebagai hari tarwiyah ada 2 pendapat ulama. *Pertama*, didasarkan pada kata *rawa*, *yarwi*, *tarwiyatan*, yang berarti berpikir, dan mengamalkan apa yang dipikirkan dan diinginkan; *kedua*, berasal dari perkataan orang Arab, *rawahu min al-mai*, yang artinya memberinya air untuk menghilangkan dahaganya. Untuk pengertian pertama, menurut Fakhruddin al-Razi, merujuk pada 3 peristiwa berikut:

1. karena Nabi Adam as. diperintahkan untuk membangun sebuah rumah dan saat ia membangunnya, ia berpikir dan berkata kepada Tuhan: Wahai Tuhanku, semua orang yang bekerja akan menerima upah upah, jadi apa upah yang akan kudapatkan dari pekerjaan ini? Allah swt. menjawab: saat kamu tawaf di tempat ini, akan kuampuni dosa-dosa kamu dari putaran pertama tawafmu. Nabi Adam kemudian memohon: Tambahlah upahku. Allah menjawab: Aku akan memberikan ampunan untuk keturunanmu apabila melakukan tawaf di sini. Nabi Adam memohon, Tambahlah upahku. Allah menjawab: Saya akan mengampuni (dosa) setiap orang yang memohon ampunan saat melaksanakan tawaf dari keturunanmu yang mentauhidkan Allah.
2. Nabi Ibrahim as. bermimpi saat sedang tidur di malam tarwiyah, seolah-olah mau menyembelih anaknya. Maka ketika waktu pagi datang, ia berpikir apakah mimpi itu dari Allah swt. atau dari setan? Saat malam Arafah, mimpi itu kembali datang dan ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim as. berkata: Aku paham wahai Tuhanku bahwa mimpi itu dari sisi-Mu.
3. Penduduk Makkah keluar pada hari Tarwiyah menuju Mina, kemudian mereka berpikir tentang doa-doa yang akan mereka panjatkan pada keeseokan harinya, di hari Arafah.²

Sementara untuk pengertian kedua, yaitu bahwa kata tarwiyah bermakna

² Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-'Arabi, 1420), Juz V, h. 324..

menyiapkan air untuk menghilangkan dahaga, juga mengacu pada 3 hal, yaitu:

1. Bahwa penduduk Mekah menyiapkan air untuk para jamaah haji yang datang dari seluruh dunia. Di hari ini jamaah haji seluruhnya istirahat dari kepenatan perjalanan, menikmati keberadaan air, dan memberi minum hewan-hewan mereka setelah kesulitan karena kekurangan air dalam perjalanan.
2. Bahwa mereka menyiapkan bekal air untuk di Arafah; dan
3. Bahwa orang-orang berdosa itu ibarat orang-orang yang haus, yang datang ke lautan rahmat Allah dan meminumnya sampai kenyang.³

Dengan demikian, tarwiyah merupakan salah satu ritual dalam ibadah haji yang sudah dilakukan sejak sebelum Islam datang, sebagaimana juga seluruh rangkaian ibadah haji yang telah dipraktikkan sejak jaman Nabi Ibrahim as. Nizhamuddin al-Naisaburi dalam *Gharaib al-Qur'an* mengatakan bahwa hari tarwiyah memiliki sejarah yang sangat luar biasa, yaitu menjadi hari persiapan untuk bekal menuju ibadah haji. Semua orang mengumpulkan air untuk dibagi kepada seluruh jamaah yang akan menunaikan haji. Mereka memberikannya kepada jamaah setelah para jamaah itu merasakan lelah dan haus saat menempuh perjalanan ke Mekah, atau mereka akan mendistribusikan air-air itu kepada jamaah haji yang sedang melaksanakan haji, dikarenakan saat itu tanah Arab sangat gersang dan air sulit didapatkan. Hal itu adalah ibarat orang yang sedang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang sangat dahaga akan atas rahmat Allah. Karena itu, Allah telah menyiapkan rahmat-Nya kepada mereka semua setelah melakukan ibadah dengan mengampuni dosa-dosa mereka.⁴

Perlu diketahui, pada satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah saw. selama hidupnya, yaitu haji Wada', Rasulullah saw. memasuki kota Mekah pada hari keempat (tanggal 4) bulan Zulhijjah. Saat itu, ketika berangkat dari Medinah, Rasulullah saw. melaksanakan haji bersama para sahabatnya, tetapi setelah tiba di Mekah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan untuk disembelih (*al-hady*) untuk mengubah hajinya menjadi haji tamattu' dan bertahallul setelah melakukan Sai di Shafa dan Marwah. Para sahabat yang mengubah hajinya ini kemudian berihram kembali untuk haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Jabir ra. menceritakan hal tersebut dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَفْنَا بِالنَّبِيِّ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ. قَالَ: قُلْنَا: أَيُّ الْجِلِّ؟ قَالَ: الْجِلُّ كُلُّهُ. قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلِيسْنَا النَّيِّابَ، وَمَسِسْنَا الطَّيِّبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّزْوِيَةِ أَهَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَّانَا الطَّوَافَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةِ مِائًا فِي بَدَنَةٍ »⁵

³ Ibid., h. 325.

⁴ Nizhamuddin al-Naysaburi, *Gharaib Al-Qur'an Wa Raghaib Al-Furqan* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416).

⁵ Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Turki: Dar al-Thibah al-Amirah, 1334), juz IV. h. 36.

Dari Jabir ra. ia berkata: “kami keluar (dari Medinah) bersama Rasulullah saw. berniat untuk melaksanakan haji dan saat itu di dalam rombongan kami ada perempuan dan anak-anak. Ketika tiba di Mekah, kami thawaf di Ka’bah dan (sai) di Shafa dan Marwah. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “siapa saja yang tidak membawa hady (hewan untuk disembelih) bertahallullah”. (Jabir berkata) saat itu kami bertanya: “tahallul apa?”. Nabi saw. menjawab: “tahallul dari semuanya”. Kata Jabir: “maka kami bisa bergaul dengan para istri, bisa memakai pakaian biasa, dan bisa menggunakan wangi-wangian”. Ketika tiba hari tawiyah, kami kembali berihram untuk haji, dan Sai antara shafa dan Marwah sudah cukup (tak perlu diulangi lagi setelah haji) bagi kami. Lalu Nabi saw. memerintahkan agar kami berkongsi (urungan) dalam menyembelih unta dan sapi. Setiap 7 orang menyembelih satu budnah (unta dewasa).

(HR. Muslim)

Diketahui dari hadis di atas, bahwa niat Nabi saw. saat dari Medinah adalah untuk melaksanakan haji, bukan umrah. Tapi terdapat perbedaan pendapat tentang jenis haji apa yang dilakukan oleh Nabi saw. Dalam beberapa hadis, tegas disebutkan bahwa haji Nabi saw. adalah haji ifrad, tetapi kenyataan bahwa Nabi saw. dalam hajinya itu membawa *hady*, hewan untuk disembelih, mengindikasikan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Nabi saw. adalah haji Qiran. Dalam hal ini, ulama mengklasifikasi pelaksanaan haji menjadi 3 macam. Pertama haji ifrad, biasa didefinisikan sebagai pelaksanaan haji yang terpisah dari umrah dengan mendahulukan pelaksanaan ritual haji daripada umrah. *Kedua*, haji tamattu’, yaitu melaksanakan ritual umrah terlebih dahulu daripada ritual haji; dan *ketiga*, haji Qiran, yaitu pelaksanaan haji yang menggabung pelaksanaan ritual haji dan umrah dalam sekali pelaksanaan. Haji tamattu’ dan haji Qiran berkonsekuensi pembayaran dam atau menyembelih hewan (*hady*), sedangkan haji ifrad tidak ada konsekuensi apapun.

Para sahabat Nabi saw. yang mengubah niatnya dari niat haji menjadi niat umrah (tamattu’), oleh karena mereka sudah bertahallul dan sudah kembali ke kebiasaan sehari-hari tanpa ihram dan larangan-larangannya, di tanggal 8 Zulhijjah diperintahkan oleh Nabi saw. untuk kembali berihram dan berniat untuk ritual haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Saat itu, para sahabat berniat untuk haji dari suatu daerah di Makah bernama Abthah atau Bathha’ sebagaimana riwayat Jabir berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَلَّلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِئِي، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ»

Dari Jabir bin Abdullah ra. ia berkata “Nabi saw. perintahkan kami yang telah bertahallul untuk berihram lagi saat mau bertolak ke Mina. Kami pun lalu berihram dari Abthah.

(HR. Muslim)

Niat haji tidak lagi harus dilakukan dari miqat awal, misalnya orang masuk ke Mekah dari arah Medinah, miqatnya di Zulhulaifah yang lebih dikenal sebagai Bir Ali, tetap dari dalam kota Mekah, karena bagi orang Mekah, miqat hajinya adalah tanah haram seluruhnya, dan menurut ulama semua orang yang telah

tinggal menetap di Mekah selama 3 hari berturut, maka ia dianggap sebagai orang Mekah, maka niat hajinya harus dari Mekah, sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلْمَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا»

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarn al-Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam." Nabi bersabda: "itulah miqat untuk mereka dan untuk siapapun yang datang di sana yang bukan penduduknya yang mau menunaikan haji dan umrah. Untuk mereka yang lebih dekat dari itu, maka ia berihram dari kampungnya, termasuk penduduk Mekah, berihram dari Mekah".

(HR. Muslim)

Dalam praktiknya, semua sahabat yang menemani Rasulullah saw. melaksanakan haji, berangkat dari Mekah menuju Mina di hari Tarwiyah. Jamaah yang berhaji tamattu' memang harus berniat kembali untuk haji dan mulai menggunakan pakaian ihramnya, sementara yang melaksanakan haji ifrad atau pun haji qiran, tak perlu berniat lagi, karena sejak dari luar Mekah, telah berniat melaksanakan haji dan tidak perbah tahallul dari ihramnya. Nabi saw. tiba di Mina sebelum waktu zhuhur, karena di Mina ini, Nabi saw. melaksanakan semua shalat wajib dari zhuhur sampai subuh dan baru meninggalkan Mina ke Arafah pagi hari tanggal 9 Zulhijjah. Kutipan dari hadis panjang riwayat Jabir ra. menceritakan:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّبَرِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى، فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقَبَّةٍ مِنْ شَعْرِ ثُضْرِبُ لَهُ بِبَيْرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقِفَتْ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ

... ketika tiba hari tarwiyah, para jamaah menuju ke Mina, mereka berihram untuk haji, dan Rasulullah saw. berangkat memakai ontanya. Lalu Nabi shalat dhuhur, Ashar, Maghrib Isya dan Subuh di Mina. Setelah itu Nabi berdiam sejenak sampai matahari terbit. Lalu Nabi memerintahkan untuk dibuatkan kubah di Namirah. Saat itu kaum Quraisy tidak khawatir kecuali kalau Nabi saw. wukuf di *Masyaril Haram*, sebagaimana yang mereka lakukan di masa Jahiliyah. Lalu Nabi saw. berlalu sampai tiba di Arafah.

(HR. Muslim)

Ritual melaksanakan salat 5 waktu di Mina inilah yang tampaknya menjadi ritual terpenting yang ingin dicontoh oleh semua jamaah haji yang melaksanakan

⁶ Ibid., Juz II, h. 886.

tawiyah. Bagi mereka, Nabi saw. adalah contoh teladan yang harus diikuti dalam pelaksanaan ibadah haji, apalagi sangat terkenal di kalangan semua jamaah haji, pesan Rasulullah saw. yang mengatakan:

خُذُوا عَلَيَّ مَنَاسِكُمْ⁷

“ambillah dariku manasik haji kalian”

(HR. al-Baihaqi)

Hadis ini tampaknya merupakan versi lain dari riwayat Jabir ra. yang lebih kuat yang menceritakan bahwa ia melihat Nabi saw. melontar jumrah di atas kendaraannya. Riwayat Jabir tersebut adalah sebagai berikut:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، يَقُولُ: " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ⁸

Saya melihat Nabi saw. melempar jumrah di atas kendaraannya (untanya) pada hari Nahr (tanggal 10 Zulhijjah) sambil bersabda: “hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian, karena saya tak tahu, jangan-jangan saya tak lagi berhaji setelah haji saya ini”.

(HR. Muslim)

Selain shalat 5 waktu, di Masa Nabi saw., bahkan di masa-masa sebelum Islam, jamaah haji melakukan tarwiyah di Mina sebelum ke Arafah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ritual ibadah haji yang melelahkan. Nabi saw. bersama para sahabat melakukan istirahat di Mina, dan memberi kesempatan pada kendaraan mereka istirahat dan perbekalan berupa air, dimana unta merupakan hewan yang bisa menampung air dalam punuknya yang memungkinkan mereka tidak lagi membutuhkan air selama sehari-hari. Pada hari tarwiyah ini, penduduk Mekah yang tidak melaksanakan haji bertugas dan dengan senang hati melayani para jamaah haji dari berbagai daerah itu dengan menyiapkan air untuk kebutuhan mereka dan unta-unta mereka. Namun tampaknya, tujuan tujuan untuk mempersiapkan bekal untuk melaksanakan haji tidak lagi relevan hari ini, karena pemerintah Arab Saudi telah mempersiapkan segala kepentingan jamaah haji baik selama di Arafah maupun di Mina, sehingga untuk kepentingan ini, tarwiyah tidak dibutuhkan selain sebagai ittiba' dan ta'abbudi. Ittiba' artinya melaksanakan ibadah semata mengikuti praktik Nabi saw. dan ta'abbudi maksudnya pelaksanaan ibadah itu karena semata ibadah kepada Allah swt. tanpa memikirkan tujuan dan kegunaannya.

Pandangan Ulama tentang Tarwiyah

Lalu bagaimana pendapat ulama, terutama ulama mazhab tentang ritual tarwiyah di Mina sebelum ke Arafah? Al-Nawawi, tokoh penting dalam mazhab Syafii memandang bahwa ritual tarwiyah hukumnya sunnah. Jamaah yang tidak melaksanakan tarwiyah berarti telah meninggalkan sunnah-sunnah haji yang

⁷ Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kabir* (Kairo: Markaz Hijr, 2011).

⁸ Al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, h. 79.

dipraktikkan oleh Nabi saw. Dalam *al-Iydhah* al-Nawawi mengatakan, disunnahkan bagi mereka yang menuju Mina di hari tarwiyah untuk shalat dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, bermalam dan melaksanakan shalat Subuh di sana. Tapi semua itu bukan merupakan *nusuk* (ritual haji dan umrah). Jadi jika jamaah hati tidak *mabit* di sana atau tidak ke Mina di tanggal itu, maka tidak ada sanksi apapun kecuali hanya mengabaikan sunnah Nabi saja. Jika matahari telah terbit di hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah) di atas gunung Tsabir, mereka meninggalkan Mina menuju Arafah. Lebih jauh al-Nawawi mengatakan, apa yang dipraktikkan oleh jamaah haji hari ini, yaitu memasuki Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, adalah sebuah kekeliruan, menyalahi sunnah, dan menyebabkan terabaikannya banyak sunnah Nabi saw., seperti shalat dan *mabit* di Mina, singgah di Namirah, mendengarkan khutbah dan shalat di tempat itu sebelum memasuki Arafah dan sebagainya. Di Namirah disunnahkan untuk singgah dan mandi di sana untuk melaksanakan wukuf.

Mazhab-mazhab Islam tampaknya tidak banyak berbeda pendapat tentang ritual tarwiyah. Mereka sepakat bahwa ritual itu adalah sunnah Rasul yang seharusnya diikuti oleh semua jamaah haji. Menurut Shadiq Hasan Khan, yang disunnahkan adalah jamaah haji *mabit* di Mina. Di sana mereka salah zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Hal ini disepakati oleh 4 mazhab. Disunnahkan juga untuk tinggal di sana sampai matahari terbit menurut kesepakatan 4 mazhab, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi saw. Ibnu Munzir mengutip Ibnu Abbas yang mengatakan, jika matahari telah terbit (pada tanggal 8 Zulhijjah), maka segeralah ke Mina. tapi kata Ibnu Munzir, saya tak mengenal seorangpun ulama yang mengatakan bahwa tarwiyah itu hukumnya wajib dan mengharuskan kepada orang yang meninggalkannya untuk melakukan sesuatu (sebagai sanksi). Ibnu Minzir kemudian menyitir riwayat bahwa Aisyah ra. tidak keluar dari Mekah pada hari tarwiyah sampai tengah malam, dan mengatakan bahwa keluar ke Mina itu dapat dilakukan kapan saja waktunya. Bahkan al-Hasan (al-Bashri) dan Atha' mengatakan orang boleh datang ke Mina satu atau 2 hari sebelumnya. Tapi Menurut Imam Malik, hal tersebut hukumnya makruh. Imam Malik juga menganggap makruh tinggal di Mekah sampai sore di hari itu kecuali seseorang yang bertemu dengan waktu shalat jumat. Karena jika bertemu dengan waktu jumat, maka ia harus salat jumat dulu baru keluar dari Mekah.⁹ Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan hal yang sama bahwa jamaah haji yang keluar dari Mekah di hari tarwiyah, disunnahkan memperbanyak doa, dan talbiyah ketika berjalan menuju Mina, mengerjakan 5 shalat fardhu dan bermalam di situ dan tidak keluar darinya sampai matahari terbit di tanggal 9 zulhijjah. Jika semua itu ditinggalkan, maka itu berarti telah meniggalkan sunnah Nabi, tetapi tidak ada kewajiban apapun baginya.¹⁰

Mengenai pelaksanaan tarwiyah jika bertepatan dengan hari jumat apakah salat jumat dulu di Mekah lalu ke Mina atau tak perlu menunggu shalat jumat dan

⁹ Shadiq Ahmad Khan, *Rihlat Al-Shadiq Ila Al-Balad Al-Atiq* (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Diniyah, 2007), h. 98.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-K, 1977), juz I, h. 717.

melaksanakan shalat zhuhur di Mina? Kutipan Shadiq Hasan Khan di atas mengatakan bahwa harus menunggu shalat jumat di Mekah dulu baru berangkat ke Mina, tetapi menurut Imam al-Syafii, saat Nabi saw. melakukan tarwiyah, itu bertepatan dengan hari jumat, dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk segera ke Mina dan Nabi saw. sendiri shalat zhuhur di Mina.¹¹

Dari uraian di atas, tampak bahwa ulama sepakat bahwa praktik tarwiyah adalah sunnah Rasulullah saw. Praktik yang dilaksanakan oleh Nabi saw. saat melaksanakan ibadah haji. Tetapi meskipun demikian, tidak ada konsekuensi apapun bagi jamaah yang tidak melaksanakan ritual ini, seperti membayar dam atau fidyah, kecuali bahwa ia telah melalaikan sunnah Nabi. Atas dasar ini, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengatakan bahwa jamaah haji diseyogyakan untuk melaksanakan ibadah tarwiyah dalam rangkaian pelaksanaan manasik haji. Namun hal itu dilakukan sejauh dimungkinkan untuk melaksanakannya dan dengan ketentuan: *pertama*, tidak menimbulkan bahaya (mudarat) kepada diri mereka; dan *kedua* tidak mengurangi pemaksimalan ibadah haji secara keseluruhan. Hal ini didasarkan kepada hadis dan kaidah fikih “tidak boleh ada perbuatan yang membawa mudarat kepada diri sendiri dan mudarat kepada orang lain”. Kaidah fikih ini sesungguhnya didasarkan pada hadis Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh ada perbuatan berbahaya dan tidak boleh membahayakan”.

(HR. Ahmad).

Meskipun dalam anjuran Muhammadiyah di atas disertai peringatan untuk menghindari mudarat, tetapi tampaknya tidak menyurutkan semangat jamaah haji, terutama warga Muhammadiyah untuk tetap melaksanakan tarwiyah. Hal ini terbukti, pada tahun haji 2023, sebanyak 1.575 jamaah haji yang diyakini berasal dari kafilah Aisyiyah (organisasi perempuan di lingkungan Muhammadiyah) se-Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan tarwiyah berwarna dengan jamaah haji lain dari berbagai negara. Ketua Kafilah 'Aisyiyah se-DIY, Sukamta menyampaikan, jamaah haji yang memilih tarwiyah memiliki keyakinan bahwa tarwiyah merupakan bagian dari sunnah ibadah haji. Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya melakukan tarwiyah di Mina. Menurut Sukamta: "Melaksanakan tarwiyah ini telah ditekankan sejak manasik haji di Tanah Air sehingga ketika mereka berangkat ke Tanah Suci itu dipikirkannya akan tarwiyah, sehingga tidak ada lagi persoalan di Tanah Suci karena di Tanah Air sudah dibekali dengan berbagai bimbingan manasik haji yang rangkaian ibadah haji itu ada sunnah yaitu tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah". Demikian, sebagaimana dikutip dari Republika.¹²

¹¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400), h. 370.

¹² Puji Eka Permana, “Ribuan Jamah Ikut Tarwiyah Demi Sunnah,” *Republika.Id*, 2023, <https://www.republika.id/posts/42392/ribuan-jamaah-ikut-tarwiyah-demi-sunah>.

Jumlah ini baru dari DIY saja, tidak menutup kemungkinan jamaah Muhammadiyah dari daerah lain juga melakukan hal yang sama. Dalam prakteknya, meskipun ada anjuran untuk tidak melaksanakan tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, setiap tahun ada saja jamaah, baik secara mandiri atau berkelompok nekat melakukan kegiatan tarwiyah ini. Bahkan ada kecenderungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun haji 2023 yang lalu, jumlah jamaah yang terdata akan melaksanakan ibadah tarwiyah di Mina mencapai 15.186 jamaah yang terdiri dari 7.243 laki-laki dan 7.943 perempuan.¹³

Adapun pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji mengambil sikap tidak menganjurkan pelaksanaan tarwiyah ini dan tidak memfasilitasinya pada seluruh jamaah haji Indonesia sampai hari ini. Hal ini karena pertimbangan mashlahat dan menghindari *masyaqqat*, kesulitan jika praktik ini dilakukan. Jamaah haji Indonesia di tanggal 8 Zulhijjah seluruhnya diangkut dari hotel pemondokan mereka langsung menuju Arafah tanpa melalui Mina, apalagi mabit di Mina sebelum ke Arafah. Menurut Ketua PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi tahun 2023, Subhan Chalid, sebagai hak individu pemerintah tidak bisa melarang ibadah tarwiyah. Meski juga tidak menganjurkan karena ada kemaslahatan kolektif yang mesti diselamatkan.¹⁴

Pertimbangan maslahat tampaknya menjadi pertimbangan utama dari kebijakan tidak memfasilitasi tarwiyah untuk jamaah haji Indonesia. Jumlah jamaah haji dari seluruh dunia yang akan bergerak bersama untuk berkumpul di Arafah melaksanakan wukuf di hari yang sama, sangat beresiko menimbulkan dampak-dampak negatif bagi jamaah haji, dari tersesat jalan, tak melaksanakan rukun dan wajib haji, sampai pada resiko kematian. Selain itu, pertimbangan *masyaqqat* tampaknya menjadi pertimbangan lain. *Masyaqqat* yang dimaksud adalah mobilisasi jamaah haji Indonesia, yang jumlahnya semakin besar lebih dari 200 ribu orang. Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa pemerintah setelah melakukan kajian secara mendalam. Hasilnya tidak mungkin memfasilitasi pelaksanaan ibadah tarwiyah. Menurut Asyad "Karena kita punya pengalaman, kita memberangkatkan jamaah haji sebanyak 221.000 itu pemberangkatan dari hotel ke Arafah saja itu butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, itu hanya untuk mobilisasi jamaah dari Makkah ke Arafah". Arsad mengatakan, tidak bisa membayangkan kalau harus mobilisasi jamaah haji ke dua tempat. Pertama mengantarkan jamaah haji ke Mina untuk tarwiyah. Selanjutnya setelah dari Mina jam 7 pagi tanggal 9 Dzulhijjah harus memobilisasi jamaah haji ke Arafah.¹⁵

Namun, Arsad Hidayat menambahkan, tidak memfasilitasi bukan berarti negara sama sekali tidak peduli. Karena itulah pendaftaran ditetapkan sebagai

¹³ Mohbib Khoiron, "Mengapa Pemerintah Tak Fasilitasi Ibadah Tarwiyah Di Mina," *Nu Online*, 2023.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Permana, "Ribuan Jamah Ikut Tarwiyah Demi Sunnah."

syarat sebagai langkah pengawasan dan mitigasi risiko. Sejumlah petugas juga akan dikirim untuk memantau jamaah haji di Mina. Selain itu, tidak memfasilitasi bukan berarti pemerintah melarang jamaah haji untuk melakukan tarwiyah. Pemerintah hanya menganjurkan untuk tidak melakukannya dengan pertimbangan masalah itu. Bagi mereka yang bersekukuh untuk melaksanakannya, mereka diminta untuk siap menanggung sejumlah resiko, seperti biaya perjalanan, konsumsi, penginapan yang harus disiapkan dan dibayar sendiri, hingga kemungkinan tak mendapatkan layanan kesehatan dan bimbingan ibadah selama berada di Mina melaksanakan tarwiyah.¹⁶

Fakta ini tentu harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak, baik jamaah sendiri maupun penyelenggara, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Ketika resiko yang dikhawatirkan misalnya tentang kematian jamaah dan kemungkinan jamaah tidak melaksanakan rukun haji telah bisa di atas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, tentu anjuran untuk tidak mengikuti tarwiyah itu harus dipertimbangkan ulang, sebaliknya, jika dalam kenyataannya jamaah haji yang mengikuti tarwiyah ternyata semakin banyak yang tak bisa melaksanakan ritual-ritual hajinya dengan sempurna, atau justru semakin meningkatkan jumlah jamaah yang meninggal, maka pengetatan anjuran tidak mengikuti tarwiyah harus diintensifkan melalui penyuluhan-penyuluhan, baik ketika jamaah masih di tanah air, maupun setelah mereka di Mekah.

Satu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sesungguhnya para jamaah haji yang tidak ke Mina pada hari Tarwiyah, bukanlah suatu pelanggaran dalam pelaksanaan Ibadah Haji. Kalau kemudian saat ke Mina para jamaah Haji akan lebih banyak mendapatkan kesukaran, padahal hal tersebut hanyalah bersifat sunnah saja, maka meninggalkannya lebih diutamakan. Allah berfirman dalam QS. Al-Haj 78 :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

... dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ...

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tarwiyah adalah sunnah yang dipraktikkan oleh Nabi saw. ketika menunaikan ibadah haji Wada'. Nabi dan para sahabatnya berangkat dari Mekah menuju Mina di tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal sebagai hari tarwiyah. Mereka tiba di Mina sebelum waktu zhuhur dan mereka melaksanakan 5 shalat fardhu selama di Mina, dan baru meninggalkan Mina ke Arafah pagi hari tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari terbit. Awalnya praktik tarwiyah adalah untuk mempersiapkan perbekalan dalam menjalankan ritual ibadah haji yang berat dan melelahkan. Nabi dan para sahabat beristirahat di Mina mempersiapkan tenaga dan terutama bekal air, karena di daerah Arafah, Muzdalifah dan Mina, tak tersedia air yang cukup selama pelaksanaan ibadah haji. Namun selama persiapan ini, Nabi melaksanakan shalat fardhu 5 waktu dari zhuhur sampai subuh. Praktik melaksanakan 5 shalat fardhu

¹⁶ Khoiron, "Mengapa Pemerintah Tak Fasilitasi Ibadah Tarwiyah Di Mina."

ini yang tampaknya ingin dicontoh dari Nabi oleh mereka yang melaksanakan tarwiyah hari ini, sebab untuk perbekalan, tak perlu lagi dilakukan, karena di Arafah sudah tersedia air yang cukup, begitu pula di Muzdalifah dan Mina.

Ulama sepakat bahwa melaksakana tarwiyah hukumnya sunnah dalam arti tak berpengaruh pada keabsahan haji dan juga tak memiliki konsekuensi apa pun, seperti membayar dam atau fidyah, sehingga praktiknya sekarang ini lebih pada mencontoh praktik haji Nabi saw. sebagai sumber manasik haji. Oleh karena hukumnya yang sunnah ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah haji mengambil kebijakan tidak menganjurkan pelaksanaan tarwiyah bagi jamaah haji Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan maslahat dan *masyaqaah* yang mungkin timbul jika seluruh jamaah melaksanakan tarwiyah. Dari sudut maslahat, kehadiran berjuta orang di tempat dan waktu yang sama, sangat memungkinkan terjadinya hal-hal yang merugikan jamaah haji Indonesia, seperti terpisah dari rombongan, tertinggal dari melaksanakan ritual yang lebih penting, dan terutama resiko kematian, ketika harus berdesak-desakan dengan jamaah haji dari negara lain yang lebih kuat dan lebih muda. Sedangkan dari segi *masyaqqah*, jumlah jamaah haji Indonesia yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun, tidak mungkin dimobilisasi dalam waktu yang singkat, karena menurut pengalaman yang ada, mobilisasi jamaah ke Arafah saja memakan waktu yang lama, hingga minimal 7 jam. Jadi bagaimana mungkin memobilisasi jamaah ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah pagi hari dan harus sampai di Mina, sebelum zhuhur. Tampaknya itu adalah hal yang mustahil.

Pemerintah tidak menganjurkan dan tidak memfasilitasi bukan berarti pemerintah berlepas tangan dari kegiatan tarwiyah. Petugas-petugas haji tetap disiagakan memantau pelaksanaan tarwiyah. Karena itu, jamaah diberi kebebasan untuk melakukan tarwiyah atau tidak. Jamaah yang tetap ingin melaksanakan tarwiyah tetap diperbolehkan dengan konsekuensi harus menanggung sendiri biaya-biaya yang timbul dan resiko yang muncul selama pelaksanaan tarwiyah.

Bibliography

- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan Al-Kabir*. Kairo: Markaz Hijr, 2011.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turki: Dār al-Thibā'ah al-Amirah, 1334.
- Al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya al-Turāth al-'Arabi, 1420.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Musnad Al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400.
- Khan, Shadiq Ahmad. *Rihlat Al-Shadiq Ila Al-Balad Al-Atiq*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'u al-Diniyyah, 2007.
- Khoiron, Mohbib. "Mengapa Pemerintah Tak Fasilitasi Ibadah Tarwiyah Di Mina." *Nu Online*, 2023.

Nizhamuddin al-Naysaburi. *Gharaib Al-Qur'an Wa Raghaib Al-Furqan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416.

Permana, Puji Eka. "Ribuan Jamah Ikut Tarwiyah Demi Sunnah." *Republika.Id*, 2023. <https://www.republika.id/posts/42392/ribuan-jamaah-ikut-tarwiyah-demi-sunah>.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-K, 1977.